

**KONSEP *PRESIDENCIAL THRESHOLD* TERHADAP DEMOKRASI DI
INDONESIA**
***THE CONCEPT OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN RELATION TO
DEMOCRACY IN INDONESIA***

Lutfi Yusup Rahmathoni dan Sri Herlina

Universitas Islam Kalimantan MAB

Korespondensi Penulis : Lutfiyusup66@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahmathoni, Lutfi Yusup dan Sri Herlina. *Konsep Presidential Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Presidential Threshold dalam sistem demokrasi Indonesia dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Presidential Threshold* merupakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Meskipun diargumentasikan sebagai upaya menyederhanakan kontestasi dan menjaga stabilitas pemerintahan, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung kebebasan, kesetaraan, dan keterwakilan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan teori demokrasi, peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan penerapan *Presidential Threshold* menghadirkan dilema antara upaya membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil dengan pentingnya menjaga keterbukaan terhadap partisipasi politik yang beragam. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemilihan umum, dalam pelaksanaannya dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam hal perlindungan hak untuk dipilih, serta bertentangan dengan prinsip keterwakilan, kebebasan mencalonkan diri, dan keadilan dalam demokrasi murni. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi baru untuk menyeimbangkan tujuan stabilitas politik dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, *Presidential Threshold*

ABSTRACT

Presidential Threshold in Indonesia's democratic system focuses on its alignment with the principles of democracy as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The *Presidential Threshold* is a provision that sets a minimum requirement for nominating presidential and vice-presidential candidates. Although argued to simplify the contest and maintain governmental stability, this policy is considered contrary to democratic principles that uphold freedom, equality, and public representation. This study employs a juridical-normative method with an approach based on democratic theory and statutory regulations. The findings indicate that the implementation of the *Presidential Threshold* presents a dilemma between forming a strong and stable government and the importance of maintaining openness to diverse political participation.

While the policy aims to streamline the electoral system, in practice it may violate democratic principles, particularly regarding the protection of the right to be elected, and contradict the principles of representation, freedom to run for office, and fairness in a pure democracy. Therefore, it is necessary to establish new regulations to balance the goal of political stability with the principle of popular sovereignty.

Keywords: Democracy, Election, Presidential Threshold

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia menjamin hak konstitusional setiap warganya untuk memilih dan dipilih. Hak ini diakui serta diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, yang salah satu wujudnya terlihat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) sebagai indikator utama dalam menilai tingkat demokrasi suatu negara.¹

Demokrasi di Indonesia secara konstitusional menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Prinsip ini seharusnya memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin tanpa pembatasan yang tidak proporsional.

Dalam reformasi 1998 sebagai sebuah peristiwa politik telah membawa banyak perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Hal tersebut tercermin pada upaya Indonesia dalam membangun suatu sistem demokrasi yang kuat dan representatif. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menandai tonggak penting dalam transisi menuju demokrasi. Namun, ternyata masih tersisa banyak tantangan, terutama dalam hal mengelola banyak partai politik dan memastikan stabilitas pemerintahan. Sehingga membuat regulasi *Presidential Threshold*.

¹ F. A. Cerdas dan H. Afandi, *Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)*, Sasi, Vol.25, No.1 (Agustus 2019), p.73.

Presidential Threshold merupakan konsep yang mengatur ambang batas minimum persentase suara yang dibutuhkan partai politik atau gabungan partai politik (koalisi) untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan awalnya ialah semangat mencegah terjadinya fragmentasi politik yang berlebihan, menghindari munculnya banyak calon presiden dengan melakukan penyeleksian, dan memfasilitasi pembentukan pemerintahan yang stabil dan bekerja efektif.²

Namun, lahirnya ketentuan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan perdebatan panjang. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sedikitnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam perspektif ajaran Agama Islam, konsep ambang batas pencalonan pemimpin, seperti *Presidential Threshold*, dapat dikaji melalui prinsip kepemimpinan dalam Islam yang menekankan pada kriteria kelayakan (*istikhdam al-ahliyyah*) dan kemaslahatan umat (*mashlahah*). Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijalankan oleh individu yang memiliki kapasitas, integritas, dan keadilan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58: ***"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil."***

Dalam ajaran Islam pada dasarnya menekankan nilai-nilai keadilan, amanah, dan musyawarah dalam memilih pemimpin. Dalam Islam, misalnya, Al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38) menekankan pentingnya musyawarah (*syura*) dalam urusan publik, yang mengimplikasikan keterlibatan seluas-luasnya seluruh umat dalam menentukan pemimpin. Membatasi jumlah calon pemimpin melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat dapat bertentangan dengan nilai keadilan dan amanah tersebut. Prinsip serupa juga diajarkan dalam agama-agama lain di Indonesia, yang menekankan kesetaraan hak

² Ahmad Yusril Aziz, dkk, *Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Yurijaya, Vol.6, No.1 (April 2024), p.36.

umat dalam memilih pemimpin berdasarkan integritas, kemampuan, dan pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata kekuatan politik.

Dalam konteks *Presidential Threshold*, syarat ambang batas dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme seleksi kepemimpinan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, namun harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan keterwakilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam sistem pemerintahan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin, yang mendasarkan kepemimpinan pada musyawarah (*syura*), kepercayaan publik (*amanah*), dan kemampuan (*kafa'ah*). Oleh karena itu, penerapan *Presidential Threshold* hendaknya tidak hanya menjadi alat politik, tetapi harus tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Sebagai suatu konsep pembatas, ketentuan ini menjadi elemen kunci di dalam sistem pemilu Indonesia. Namun, pada implementasinya telah banyak menimbulkan diskursus hingga perdebatan panjang mengenai dampaknya. Karena sejak pertama kali diberlakukan pada Pemilu 2004³ dan mengalami beberapa revisi dalam perjalanannya, *Presidential Threshold* telah sangat mempengaruhi dinamika politik, pemetaan koalisi, dan akhirnya kepada kualitas kepemimpinan pada level nasional.

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan aspirasi politik. Demokrasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengakomodasi keragaman tersebut melalui partisipasi politik yang setara.⁴ *Presidential threshold* yang tinggi berpotensi mengabaikan representasi kelompok minoritas dan membatasi munculnya calon alternatif yang mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat luas. Dalam masyarakat demokratis⁵, setiap kelompok, besar maupun kecil, idealnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon pemimpin yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka.

³ Diarsa Pandham Pawestri, dkk., *Analisis Dampak Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2024 dari Sudut Pandang Aksiologi*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.3 (Desember 2023), p.29740.

⁴ K. Rezkia Pasha, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024).

⁵ L. Y. Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (Oktober 2024).

Secara prinsip demokrasi murni, kebijakan ini dipandang membatasi hak rakyat untuk memperoleh pilihan yang beragam dalam pemilihan presiden.⁶ Pembatasan ini juga berimplikasi pada tertutupnya peluang bagi partai politik baru atau calon alternatif yang tidak memiliki kekuatan politik besar di parlemen. Akibatnya, proses seleksi calon presiden lebih didominasi oleh partai-partai besar, yang berpotensi memperkuat oligarki politik dan mempersempit kompetisi politik yang sehat.

Lebih jauh, penerapan *presidential threshold* pada pemilu serentak dinilai tidak logis, karena perolehan kursi DPR yang dijadikan dasar perhitungan berasal dari pemilu sebelumnya, bukan dari pemilu legislatif yang berlangsung bersamaan dengan pemilihan presiden.⁷ Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi kebijakan tersebut dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana seharusnya rakyatlah yang menjadi penentu utama tanpa dibatasi oleh syarat administratif yang berat di tingkat partai politik.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji kembali relevansi *presidential threshold* dalam kerangka demokrasi Indonesia, khususnya jika dilihat dari perspektif demokrasi murni yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kebijakan ini sesuai atau bertentangan dengan Konsep demokrasi dan cita-cita konstitusional bangsa.

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “**Konsep *Presidential Threshold* terhadap Demokrasi di Indonesia**”

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi norma hukum yang ada, baik yang tertulis (undang-undang) maupun yang tidak tertulis (prinsip-prinsip umum hukum). Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah Konsep *Presidential Threshold* sudah Sesuai dengan Demokrasi di Indonesia.

⁶ A. P. Sari, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (Juli 2023).

⁷ M. S. Noor, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (Desember 2025).

Dengan menggunakan jenis penelitian *Yuridis-Normatif* dikarenakan permasalahan yang akan peneliti bahas, yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

a. Konsep Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.⁸ Kesetaraan dan kemandirian institusi negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif memegang peranan vital dalam konsep *checks and balances*.⁹ Kondisi ini menjamin bahwa masing-masing institusi mampu melakukan pengawasan dan pengendalian satu sama lain, menghindarkan dari penyalahgunaan wewenang, serta memelihara keadilan dan demokrasi dalam tatanan pemerintahan. Kesetaraan dan kemandirian tiga institusi negara tersebut, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi unsur fundamental dalam mempertahankan keseimbangan kekuasaan.¹⁰

Tiga macam lembaga negara ini adalah institusi pemerintahan yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif, badan-badan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan fungsi yudikatif, dan organ perwakilan rakyat (DPR untuk konteks Indonesia) yang memegang kewenangan

⁸ B. M. Silitonga dan J. Anto, *Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia, Catatan dari Bawah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, p.114.

⁹ A. D. A. Hidayat dan H. Hamsir, *Penerapan Prinsip Check and Balances dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam*, Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah, Vol.3, No.1 (Januari 2022), p.43

¹⁰ Hukum Online, *Mengenal Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif--legislatif--dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>, diakses pada 10 Juli 2025, jam 23.32 WIB.

dalam menjalankan fungsi legislatif.¹¹ Proses pengambilan keputusan legislatif dilaksanakan oleh rakyat atau wakilnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja dan bertindak selaras dengan aspirasi konstituen yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum legislatif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan.¹²

Di luar pemilu legislatif, berbagai keputusan atau hasil-hasil strategis lainnya, seperti penentuan presiden suatu bangsa, juga diraih melalui proses pemilihan umum.¹³ Partisipasi dalam pemilihan umum bersifat tidak wajib atau tidak mengharuskan keterlibatan semua warga negara, melainkan hanya sebagian masyarakat yang memenuhi syarat dan secara suka rela berpartisipasi dalam pemilu tersebut.¹⁴ Lebih lanjut, tidak seluruh warga negara memiliki kelayakan untuk memberikan suara (memiliki hak suara).

Kedaulatan masyarakat bukan hanya berkuat pada hak menentukan kepala pemerintahan atau wakil legislatif melalui pemilihan langsung, namun juga melingkupi ruang lingkup yang lebih luas dalam praktik demokrasi.¹⁵ Adanya pemilihan umum langsung belum menjamin terciptanya negara yang demokratis, karena otoritas rakyat mencakup spektrum yang jauh lebih luas.¹⁶

Istilah “pesta demokrasi” kerap digunakan karena masyarakat masih menganut pola pikir lama yang menitikberatkan pada figur pemimpin ketimbang pentingnya sistem pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.¹⁷ Padahal, keberlangsungan suatu negara lebih ditentukan oleh sistem pemerintahan yang kokoh, bukan oleh sosok pemimpin semata. Di berbagai negara yang menganut sistem demokrasi, hak untuk memilih biasanya dibatasi berdasarkan usia dan status kewarganegaraan.

¹¹ A. Rayhan dan Q. Nida, *Hierarkie Lembaga Negara di Indonesia*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (Juni 2021), p.72-74.

¹² MPR RI, *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Jakarta, 2017, p.67.

¹³ Noor M Aziz, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, p.70.

¹⁴ Komnas HAM RI, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2023, p.6.

¹⁵ Sunny Ummul Firdaus, dkk., *Kajian Akademik Penguatan Sistem Demokrasi di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret - Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2023, p.41.

¹⁶ F. Patricia dan C. Yapin, *Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum*, Binamulia Hukum, Vol.8, No.2 (Desember 2019), p.155-172.

¹⁷ D. Aulia, *Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu sebagai Pilar Demokrasi*, Masyarakat Indonesia, Vol.42, No.1 (Juni 2016), p.115-126.

Isitilah “demokrasi” berakar dari Yunani Kuno dan muncul pertama kali di kota Athena sekitar abad ke-5 SM. Kota tersebut kerap dijadikan referensi sebagai bentuk awal dari sistem yang mendasari demokrasi modern. Namun demikian, pemaknaan atas istilah ini telah mengalami transformasi, terutama sejak abad ke-18 ketika sistem demokrasi mulai berkembang luas di berbagai belahan dunia.¹⁸

Sebagaimana telah diketahui, Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Dalam sistem ini, rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Segala bentuk kekuasaan harus dipahami sebagai berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Bahkan, pelaksanaan kekuasaan seharusnya melibatkan partisipasi rakyat secara aktif.¹⁹ Prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia meliputi kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat, yang semua bertujuan memastikan kekuasaan berada di tangan rakyat dan warga negara diperlakukan secara adil serta setara. Selain itu, negara hukum dan asas keadilan menjadi fondasi utama yang menjaga keberlangsungan sistem demokrasi, meskipun tantangan seperti korupsi dan politik identitas masih mempengaruhi pelaksanaannya.²⁰

Dari sudut pandang demokrasi, penerapan *Presidential Threshold* menghadirkan dilema antara upaya membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil dengan pentingnya menjaga keterbukaan terhadap partisipasi politik yang beragam. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemilihan umum, pelaksanaannya perlu ditinjau ulang agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam hal perlindungan hak untuk dipilih, representasi atas keberagaman, serta penyediaan alternatif politik bagi masyarakat.

b. Penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia

Istilah *threshold* merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti ambang batas dalam bahasa Indonesia. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas adalah tingkat batas tertentu yang masih bisa

¹⁸ D. Ravitch, *Demokrasi Klasik dan Modern*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005 p.54.

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, p.56.

²⁰ M. K. Brahman, G. A. Christian, N. S. Fadhilah dan N. D. Denita, *Analisis Prinsip Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan terhadap Implementasi dan Tantangannya*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, Vol.1, No.2 (Juni 2024), p.250-257.

diterima atau ditoleransi.²¹ Istilah *threshold* atau ambang batas diintegrasikan dalam sistem pemilu sebagai metode untuk menghitung suara serta menetapkan jumlah kursi dalam sistem perwakilan yang bersifat proporsional.²²

Pada awalnya, konsep *threshold* digunakan untuk mengukur tingkat persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kursi di daerah pemilihan dalam sistem proporsional. Gagasan ini berkaitan erat dengan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*)²³ serta metode kuota dalam pembagian kursi. Secara matematis, terdapat hubungan yang proporsional antara keduanya: semakin besar jumlah kursi dalam suatu daerah pemilihan, maka semakin rendah persentase suara yang dibutuhkan untuk memperoleh satu kursi, dan sebaliknya, semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin tinggi persentase suara yang diperlukan.²⁴

Secara matematis, konsep *threshold* sebenarnya selalu ada dalam sistem pemilu, sehingga dikenal dengan istilah *threshold* tersembunyi atau ambang batas efektif. Para pakar telah merumuskan ambang batas efektif ini, salah satunya dengan formula: ambang batas = 100% dibagi dengan (jumlah kursi di daerah pemilihan + 1). Sebagai contoh, apabila suatu daerah pemilihan memiliki 19 kursi, maka ambang batas efektifnya adalah sekitar 5%. Inilah yang dimaksud dengan *threshold*.

Bedanya dengan ambang batas formal, ambang batas efektif memang tidak dituliskan dalam aturan hukum tentang persentasenya secara tegas, namun hanya bersifat alamiah atau muncul secara alamiah.²⁵ Sementara ambang batas formal, besaran persentasenya dicantumkan dengan jelas dan tegas di dalam aturan hukumnya. Penerapan ambang batas tersebut diwajibkan dalam pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Ambang Batas*, diakses dari <https://Kbbi.Web.Id/Ambang>, diakses pada 15 Juli 2025, jam 01.24 WIB.

²² L. Romli, *Perdebatan Sistem Pemilihan Umum Legislatif pada Pemilu Serentak 2019*, Kajian, Vol.23, No.4 (Desember 2021), p.237-256.

²³ Lutfi Yusup Rahmatoni, dkk., *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*, Proceeding Islamic University of Kalimantan. (DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117>).

²⁴ A. Adhari, *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019*, Makalah, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2016, p.3.

²⁵ S. F. L. Hasibuan dan F. Lestari, *Pemberlakuan Parliamentary Threshold dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol.1, No.1 (Februari Tahun 2020), p.1-10.

Ketentuan ini sering kali menjadi perdebatan karena dianggap membatasi hak partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut untuk mencalonkan presiden, sehingga mempengaruhi dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.²⁶ Oleh karena itu, partai politik yang perolehan suaranya tidak mencapai ambang batas yang telah ditetapkan tidak memiliki hak untuk memperoleh kursi atau tidak diikutsertakan dalam proses penghitungan alokasi kursi.

Dalam dinamika pemilihan umum yang berkembang dalam sistem demokrasi Indonesia, konsep *threshold* diterapkan pada berbagai aspek pemilu. Mulai dari *electoral threshold* yang menjadi syarat partisipasi partai politik dalam pemilu, *parliamentary threshold* yang menentukan kelayakan partai untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif pusat, hingga *presidential threshold* yang menjadi ambang batas suara bagi partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Presidential Threshold dalam Perspektif Demokrasi

Demokrasi pada hakikatnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti kebebasan memilih, kesetaraan politik, dan keterwakilan rakyat.²⁷ Sistem ini memberikan ruang bagi seluruh warga negara, baik individu maupun kelompok, untuk berpartisipasi dalam proses politik secara adil dan setara.²⁸ Dalam konteks pemilihan umum, prinsip demokrasi menghendaki adanya kompetisi yang sehat, akses terbuka bagi semua calon, serta representasi yang mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat.²⁹

Ketentuan mengenai *Presidential Threshold* diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai memiliki minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.³⁰

²⁶ A. Ariyadi, *Politik Hukum Presidential Threshold sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (Juni 2024), p.1071.

²⁷ R. F. Nurita, *Kajian Filsafat Hukum tentang Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 (Juni 2015), p.89.

²⁸ W. Mutmainnah dan S. T. Maulia, *Penerapan Sistem Demokrasi untuk Menjaga Persatuan dan Konstitusi serta Penegakan Hukumnya*, Journal of Practice Learning and Educational Development, Vol.4, No.2 (Juni 2024), p.111-117.

²⁹ F. Amsari, *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*, Laporan Hasil Riset, Pusako FH Universitas Andalas dan Komisi Pemilu RI, 2021, p.1-107.

³⁰ R. R. Aulawi, *Pemberlakuan Penggunaan Presidential Threshold terhadap Pencalonan Presiden dan Wapres Indonesia pada Pilpres 2019*, Lex Renaissance, Vol.7, No.2 (Juni 2022), p.429.

Ketentuan ini kerap menuai kritik karena dianggap membatasi hak konstitusional partai politik baru atau kecil, serta menghalangi munculnya calon alternatif di luar koalisi partai besar. Maka, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk memperbaiki regulasi dan sistem pengawasan agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara konsisten.³¹

Penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia memang tergolong unik dan jarang ditemui dalam sistem politik negara demokrasi lainnya. Negara Indonesia menerapkan ambang batas pencalonan presiden berbasis hasil pemilu legislatif, bahkan dengan angka yang tergolong tinggi.³² Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah pasangan calon dan menciptakan stabilitas pemerintahan.³³ Namun, banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini justru membatasi hak konstitusional serta mengurangi keberagaman calon dalam kontestasi pemilu presiden.

Jika dibandingkan dengan negara lain³⁴, hanya segelintir yang menerapkan mekanisme serupa, dan itupun dalam bentuk serta tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, Prancis mensyaratkan calon presiden memperoleh dukungan dari 500 pejabat terpilih yang tersebar di berbagai wilayah, bukan berdasarkan hasil pemilu legislatif.³⁵ Portugal dan Timor Leste tidak menggunakan ambang batas dukungan partai politik, melainkan mewajibkan calon memperoleh tanda tangan langsung dari warga negara atau pejabat tertentu.³⁶ Sistem ini dinilai lebih terbuka karena memberikan kesempatan lebih luas bagi individu maupun partai kecil untuk ikut serta dalam pemilu.

³¹ L. Y. Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (Oktober 2024), p.10.

³² K. D. Wanibe, L. A. Hummerson, V. Vincent dan M. R. S. Putra, *Analisis Komparatif terhadap Perbandingan Presidential Threshold di Indonesia dengan Negara-Negara Demokrasi Lain*, Journal of Health Education Law Information and Humanities, Vol.2, No.1 (Februari 2025), p.1-12.

³³ S. A. Abadi dan F. Arsil, *Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia*, Jurnal Konstitusi & Demokrasi, Vol.2, No.1 (Mei 2022), p.6.

³⁴ Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni, dkk., *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*, Jurnal Pengabdian Al-Iklas, Vol.10, No.3 (2024).

³⁵ P. Ribera dan J. I. Díaz, *Framing Populism In France Through The 2017 Presidential Election Speeches By The Leading Candidates*, Revista Española de Ciencia Política, Vol.52, No.1 (Maret 2020), p.18.

³⁶ A. Reynolds, B. Reilly, A. Ellis, J. A. Cheibub, K. Cox, D. Lisheng dan J. Elklit, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Perledem, Jakarta, 2016.

Sebaliknya, negara-negara besar dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, atau Filipina tidak menerapkan *Presidential Threshold* sama sekali³⁷. Di negara-negara tersebut, partai atau individu dapat mencalonkan diri secara langsung melalui prosedur administratif tanpa perlu memenuhi ambang batas suara partai dalam pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, sistem pemilihan presiden di Indonesia terkesan lebih tertutup dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya, karena lebih mengutamakan kekuatan politik di parlemen daripada membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas dan setara.

Dari perspektif demokrasi, mekanisme ini bertentangan dengan prinsip kebebasan mencalonkan dan dicalonkan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28E UUD 1945. *Presidential Threshold* dapat dinilai sebagai bentuk penghambat partisipasi politik yang inklusif dan setara, karena menghalangi munculnya berbagai pilihan politik yang dapat mencerminkan keberagaman masyarakat.

Salah satu kekuatan demokrasi adalah kemampuannya dalam menyediakan ruang bagi berbagai pilihan politik. Namun, *Presidential Threshold* justru membatasi jumlah pasangan calon yang dapat maju dalam pemilihan presiden. Akibatnya, pemilu cenderung hanya diikuti oleh dua calon dari blok besar yang sudah memiliki kekuatan elektoral dominan. Kondisi ini mengurangi dinamika dan kualitas pilihan publik. Implikasi lebih lanjutnya adalah berkurangnya kompetisi sehat, meningkatnya polarisasi politik, dan melemahnya akuntabilitas, karena rakyat tidak memiliki banyak alternatif untuk dibandingkan.

Pendukung *Presidential Threshold* berargumen bahwa aturan ini mendorong stabilitas pemerintahan, karena pasangan calon yang terpilih biasanya telah mendapat dukungan dari koalisi besar di parlemen. Namun, dari sudut pandang demokrasi, efektivitas tidak seharusnya mengorbankan prinsip representasi politik dan kebebasan berdemokrasi. Demokrasi bukan hanya soal hasil akhir seperti stabilitas, tetapi juga soal proses yang terbuka, partisipatif, dan adil bagi semua warga negara.

³⁷ I. Restiyani, *Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidensiil di Indonesia*, Res Publica, Vol.4, No.3 (September-Desember 2020), p.303-314.

C. PENUTUP

Penerapan *Presidential Threshold* menghadirkan dilema antara upaya membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil dengan pentingnya menjaga keterbukaan terhadap partisipasi politik yang beragam. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemilihan umum, pelaksanaannya perlu ditinjau ulang agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam hal perlindungan hak untuk dipilih, representasi atas keberagaman, serta penyediaan alternatif politik bagi masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dengan menjamin kebebasan untuk memilih dan dipilih, kesetaraan politik, serta keterwakilan yang luas. Namun, ambang batas ini membatasi hak konstitusional dan mengurangi keragaman pilihan rakyat. Sistem ini menjadikan kontestasi politik hanya dikuasai oleh koalisi besar, sehingga mengikis inklusivitas, membatasi partisipasi publik, dan mengarah pada demokrasi yang elitis. Dengan demikian, *Presidential Threshold* tidak hanya mengurangi kualitas demokrasi, tetapi juga melemahkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar konsep demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Aziz, Noor M.. 2009. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI).
- Firdaus, Sunny Ummul, dkk.. 2023. *Kajian Akademik Penguatan Sistem Demokrasi di Indonesia*. (Universitas Sebelas Maret - Majelis Permusyawaratan Rakyat).
- Komnas Ham RI. 2023. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan alam Pemilihan Umum*. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- MPR RI. 2017. *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat RI).
- Ravitch, D.. 2005. *Demokrasi Klasik dan Modern*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Reynolds, A., B. Reilly, A. Ellis, J. A. Cheibub, K. Cox, D. Lisheng dan J. Elklit. 2016. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. (Jakarta: Perludem).
- Silitonga, B. M. dan J. Anto. 2012. *Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia, Catatan dari Bawah*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)

Publikasi

- Abadi, S. A. dan F. Arsil. *Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia*. Jurnal Konstitusi & Demokrasi. Vol.2. No.1 (Mei 2022).
- Ariyadi, A.. *Politik Hukum Presidential Threshold sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (Juni 2024).
- Aulawi, R. R.. *Pemberlakuan Penggunaan Presidential Threshold terhadap Pencalonan Presiden dan Wapres Indonesia pada Pilpres 2019*. Lex Renaissance. Vol.7. No.2 (Juni 2022).
- Aulia, D.. *Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu sebagai Pilar Demokrasi*. Masyarakat Indonesia. Vol.42. No.1 (Juni 2016).
- Aziz, Ahmad Yusril, dkk.. *Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.6. No.1 (April 2024).
- Brahman, M. K., G. A. Christian, N. S. Fadhilah dan N. D. Denita. *Analisis Prinsip Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan terhadap Implementasi dan Tantangannya*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora. Vol.1. No.2 (Juni 2024).
- Cerdas, F. A. dan H. Afandi. *Jaminan perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)*. Sasi. Vol.25. No.1 (Agustus 2019).
- Hasibuan, S. F. L. dan F. Lestari. *Pemberlakuan Parliamentary Threshold dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jurnal Pro Justitia (JPJ). Vol.1. No.1 (Februari 2020).

- Hidayat, A. D. A. dan H. Hamsir. *Penerapan Prinsip Check and Balances dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah. Vol.3. No.1 (Januari 2022), p.43
- Munawar, Akhmad, Lutfi Yusup Rahmathoni, dkk.. *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*. Jurnal Pengabdian Al-Iklas. Vol.10. No.3 (2024).
- Mutmainnah, W. dan S. T. Maulia. *Penerapan Sistem Demokrasi untuk Menjaga Persatuan dan Konstitusi serta Penegakan Hukumnya*. Journal of Practice Learning and Educational Development. Vol.4. No.2 (Juni 2024).
- Noor, M. S., A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni. *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2025).
- Nurita, R. F.. *Kajian Filsafat Hukum tentang Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.6. No.1 (Juni 2015).
- Pasha, K. Rezkia, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Patricia, F. dan C. Yapin. *Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum*. Binamulia Hukum. Vol.8. No.2 (Desember 2019).
- Pawestri, Diarsa Pandham, dkk.. *Analisis Dampak Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2024 dari Sudut Pandang Aksiologi*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.3 (Desember 2023).
- Rahmathoni, L. Y.. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).
- Rahmathoni, L. Y.. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).
- Rayhan, A. dan Q. Nida. *Hierarkie Lembaga Negara di Indonesia*. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (Juni 2021).
- Restiyani, I.. *Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidensiil di Indonesia*. Res Publica. Vol.4. No.3 (September-Desember 2020).
- Ribera, P. dan J. I. Díaz. *Framing Populism In France Through The 2017 Presidential Election Speeches By The Leading Candidates*. Revista Española de Ciencia Política. Vol.52. No.1 (Maret 2020).
- Romli, L.. *Perdebatan Sistem Pemilihan Umum Legislatif pada Pemilu Serentak 2019*. Kajian. Vol.23. No.4 (Desember 2021).
- Sari, A. P., A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Juli 2023).
- Wanibe, K. D., L. A. Hummerson, V. Vincent dan M. R. S. Putra. *Analisis Komparatif terhadap Perbandingan Presidential Threshold di Indonesia dengan Negara-Negara Demokrasi Lain*. Journal of Health Education Law Information and Humanities. Vol.2. No.1 (Februari 2025).

Lutfi Yusup Rahmathoni dan Sri Herlina
Konsep Presidential Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia

Karya Ilmiah

- Adhari, A.. 2016. *Eksistensi Presidential Trheshold pada Pemilihan Umum Serentak 2019*. Makalah. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Amsari, F.. 2021. *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Laporan Hasil Riset. Padang: Pusako FH Universitas Andalas dan Komisi Pemilu RI.
- Rahmatoni, Lutfi Yusup, dkk.. *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*. Proceeding Islamic University of Kalimantan. (DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117>).

Website

- Hukum Online. *Mengenal Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif--legislatif--dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>. diakses pada 10 Juli 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Ambang Batas*. diakses dari <https://Kbbi.Web.Id/Ambang>. diakses pada 15 Juli 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.